

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELELANGAN  
BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH  
MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT  
VETERAN KOTA MAKASSAR**

**Mulfiha Risyida Farid, Mahmudah Mulia Muhammad**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**  
*Email: [risyidafaridm@gmail.com](mailto:risyidafaridm@gmail.com)*

**Abstrak**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu seseorang yang selalu bergantung dengan masyarakat sehingga memerlukan bantuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Kebutuhan hidup manusia disebut sebagai pelaku ekonomi, manusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang.<sup>2</sup> Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum yang melakukan kegiatan pegadaian yang berbasis prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan.<sup>3</sup> Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas harapan penggunaan dana yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai.<sup>4</sup> Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam al-Qur'an dengan istilah *al-rah*, biasa diterjemahkan "Gadai". Secara terminologi, didefinisikan oleh ulama fikih menjadikan sebagai materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa menyembalkan utangnya.<sup>5</sup> Pegadaian Syariah Makassar merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme pelalangan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran. Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar".

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>2</sup>Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014): h. 15.

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.

<sup>4</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 173.

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Mekanisme Pelelangan, Barang Jaminan, Ketidakmampuan, Membayar Angsuran, Pegadaian Syariah.

**Abstract**

*Humans are social beings, that is, someone who is always dependent on society, so they need help from the community to meet their needs in society. The needs of human life are referred to as economic actors, humans develop with a large population and spread in various parts of the world, making the economy grow. The government has facilitated the community with a public company that carries out pawnshop activities based on sharia principles, namely Sharia Pawnshops so that the community gets several benefits, namely fast, practical and reassuring. In general, creditors, such as Sharia Pawnshops, do not want to give loans to other parties without a belief that the borrower will be able to repay the loan within a predetermined time. This belief is sometimes in the form of a perception of the hope of using the funds provided by Islamic pawnshops, namely debt guarantees in the form of pawning. Debt agreements with collateral are known in the Qur'an by the term *al-rahn*, usually translated "Pawn". In terms of terminology, it is defined by fiqh scholars as material (goods) as collateral for debts that can be used as debt repayments if the debtor cannot repay the debt. Makassar Syariah Pegadaian is an interesting thing to study, because not many people know about the mechanism for passing collateral items due to customers not being able to pay installments. Has become a consequence in every lead contract reciprocity, that any party proven to have committed a default shall be subject to legal sanctions. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law Against the Mechanism of Auction of Guaranteed Items Due to Customer's Inability to Pay Installments at the South Veterans Unit Sharia Pawnshop in Makassar City".*

**Keywords:** Islamic Law, Auction Mechanism, Collateral, Inability, Paying Installments, Sharia Pawnshops.

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Islam hubungan antara manusia dengan manusia disebut sebagai dimensi muamalah, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa Manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan sesama manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk di muka bumi.<sup>6</sup> Kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah aktifitas jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan masih banyak lagi. Muamalah sendiri secara etimologi memiliki makna yang sama dengan *al mufa'ala* yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 10.

<sup>7</sup>M. Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar", *El- Iqhitishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April 2020), h. 27.

Kebutuhan hidup manusia disebut sebagai pelaku ekonomi, manusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. Teori tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi suatu disiplin ilmu, kemudian ilmu berkembang dari paham-paham pakar ekonomi terlebih dahulu seperti kapitalis, komunis, dan sosialis, namun teori-teori dari beberapa aliran ini memiliki banyak kekurangan untuk diterapkan dalam perekonomian manusia.<sup>8</sup>

Adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan atau badan hukum yang memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi dengan melakukan pinjam meminjam.<sup>9</sup>

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum yang melakukan kegiatan pegadaian yang berbasis prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan.<sup>10</sup>

Penyaluran kredit melalui Pegadaian Syariah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meminjamkan dana kepada masyarakat, pegadaian syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi bukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana yang dihimpun.

Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas harapan penggunaan dana yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai.<sup>11</sup>

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam al-Qur'an dengan istilah *al-rahṅ*, biasa diterjemahkan "Gadai". Secara terminologi, didefinisikan oleh ulama fikih menjadikan sebagai materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa menyembalkan utangnya.<sup>12</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat barang tersebut telah dilunasi.<sup>13</sup>

Terjadinya gadai harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Dalam hal ini antara

---

<sup>8</sup>Sohrah, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014): h. 15.

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 5.

<sup>10</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.

<sup>11</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 173.

<sup>12</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 198.

<sup>13</sup>Mutmainna dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 2 (Januari 2021): h. 50.

debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjaman uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai.<sup>14</sup>

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai syariah tentunya beda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus menyesuaikan atau mampu untuk menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat<sup>15</sup> Ekonomi syariah sebagai sistem merupakan induk dari segala aktivitas perekonomian yang dilakukan dengan berpedoman kepada syariat Islam.<sup>16</sup>

Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan Pegadaian Syariah dan cukup banyak diminati masyarakat ialah *Arrum* BPKB yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia yang diberikan pegadaian syariah kepada pengusaha mikro dengan jaminan berupa kendaraan tapi yang dijamin hanya surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untung mendukung kegiatan sehari-hari. Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya juga debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati (*wanprestasi*). *Wanprestasi* ialah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau nasabah dalam memenuhi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup>

Salah satu contoh, pada saat mengangsur (*mencicil*) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah terlambat membayar angsuran pada setiap bulannya. Maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika terlambat membayar dalam satu bulan. Jika tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambillah keputusan yaitu dengan melelang barang yang sudah dijadikan sebagai jaminan.

Pegadaian Syariah Makassar merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme pelalangan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran.

Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan *wanprestasi* mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran kasus tersebut penulis akan mencoba menguraikan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelalangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”.

---

<sup>14</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.

<sup>15</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), h. 170.

<sup>16</sup>Mahmudah Mulia Muhammad, “Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat”, *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 ( Juni 2021): h. 3.

<sup>17</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermassa, 1995), h. 146.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum *Syar'i*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kepala cabang dan pegawai yang berada di lingkup Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan, Kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Dalam Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar**

Gadai termasuk kedalam hukum perikatan karena dalam gadai minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan sanggup untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam satu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.<sup>19</sup> Pegadaian syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar merupakan sebuah lembaga pegadaian yang dalam proses operasionalnya berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Dengan adanya pegadaian syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar memberikan solusi atau alternatif bagi masyarakat Kota Makassar untuk memanfaatkan pelayanan jasa gadai yang ditawarkan oleh pegadaian syariah Veteran.

Pegadaian syariah Unit Veteran Selatan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan yang disediakan oleh nasabah. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan umum yang berlaku dalam lingkup pegadaian, termasuk pegadaian syariah unit Veteran Selatan Kota Makassar.

Keberadaan barang jaminan pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan berdasarkan pada ketentuan syariah yakni yang dimaksud dengan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta nasabah (*rahnun*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman/hutang (*marhun bih*) yang diterima oleh nasabah. Namun, terkadang nasabah mengalami kesulitan atau kendala dalam membayar angsuran setiap bulannya. Beberapa alasan yang menjadi kendala nasabah tidak dapat membayar angsuran adalah dapat berupa usahanya sedang redup, benar-benar tidak memiliki uang sehingga tidak mampu membayar angsuran, nasabah meninggal dunia, hingga nasabah sengaja tidak mau membayar (lalai).

Praktik gadai pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan yang mengharuskan seseorang untuk berhutang. Namun terkadang pihak pegadaian tidak memberikan pinjaman tanpa adanya suatu persyaratan. Oleh karena itu,


---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung,:Tarsito, 1995), h. 25.

<sup>19</sup>Sutriani dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 1 ,(Oktober 2020): h.32.

pegadaian syariah unit veteran selatan memberikan solusi yang dapat dijadikan sebagai jaminan yakni dapat berupa emas, kendaraan, elektronik dan lain-lain.

Adapun prosedur gadai pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



**Bagan 4. 1**

**Alur pelaksanaan Gadai pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan.<sup>20</sup>**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan dilakukan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ikrar Sakti Yusuf. SE, diketahui bahwa prosedur memperoleh *marhun bih* atau pinjaman dari pegadaian syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman tersebut sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Calon nasabah langsung ke loket penaksir dan menyerahkan *marhun* untuk di taksir nilainya
- b) Calon nasabah menandatangani surat bukti *rahin* (SBR)
- c) Calon nasabah datang ke loket kasir untuk menerima uang pinjaman *marhun bih*

<sup>20</sup>Sumber: pegadaian syariah unit veteran Selatan

<sup>21</sup>Ikrar Sakti Yusuf. SE (32 Tahun), Pengelola Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022

## 2. Sistem dan prosedur pelunasan pinjaman

Nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah di terima dan dapat di lunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Prosedur pelunasan pinjaman oleh nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu
- b) Nasabah membayar kembali pinjaman langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai.
- c) Barang di keluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan
- d) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah
- e) Pada waktu pelunasan dan pengembalian kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit serta tidak di kenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan.

## 3. Prosedur pelelangan barang jaminan

Apabila batas waktu jatuh tempo telah berakhir dan nasabah belum bisa melunasi, menyicil atau memperpanjang masa gadai, maka barang jaminan (*marhun*) akan di lelang oleh pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah unit Veteran Selatan apabila terdapat nasabah yang terhambat dalam membayar angsuran atau wanprestasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ikrar Sakti Yusuf. SE selaku pengelola pegadaian syariah Unit Veteran Selatan, menjelaskan bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas, kendaraan, elektronik dan lain-lain “barang yang dapat dijadikan barang jaminan pada pegadaian syariah yaitu barang yang memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, barang tersebut harus milik nasabah”.<sup>22</sup>

Barang jaminan tersebut oleh pegadaian syariah unit Veteran Selatan selanjutnya akan ditafsir dan dipelihara oleh pengelola. Masa berlaku barang tersebut yaitu 120 hari setelah akad kredit. Sama halnya dengan pegadaian konvensional pada umumnya, pegadaian syariah juga mengenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau penjagaan (*mu'nah*). Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ikrar Sakti Yusuf. SE mengatakan bahwa “perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah pada pegadaian syariah aturan yang berlaku yaitu aturan yang ditetapkan berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait dengan biaya administrasi, pemeliharaan dan akad-akad yang ada dalam pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian konvensional aturan yang diterapkan merupakan kebijakan dari pihak pegadaian konvensional.”<sup>23</sup>

Setelah akad kredit selesai, selanjutnya barang jaminan tersebut akan disimpan dan dirawat hingga masa jatuh tempo yakni 120 hari setelah akad. pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan bukan dari tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

---

<sup>22</sup>Ikrar Sakti Yusuf. SE (32 Tahun), Pengelola Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.

<sup>23</sup>Ikrar Sakti Yusuf. SE (32 Tahun), Pengelola Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Isak Cipta Pali selaku Business Process Outsourcing (BPO) pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan mengatakan bahwa “apabila dalam waktu 120 hari setelah jatuh tempo, dan nasabah belum mampu melunasi angsuran tersebut maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Namun sebelum barang tersebut dilelang, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah melalui SMS, telfon dan penyuratan.”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa jatuh tempo terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi atau menebus barang jaminan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan jatuh tempo yakni *murtahin* harus memberikan peringatan kepada *rahin* agar segera melunasi hutangnya. Pada praktiknya, pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan memberikan masa tenggang kepada nasabah yang belum melunasi hutangnya. Pegadaian syariah unit Veteran Selatan memiliki dua jenis gadai yaitu:

**Pertama;** nasabah yang gadainya telah jatuh tempo dan belum mampu menebus hutangnya, maka pihak pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan menawarkan pilihan seperti memperpanjang atau memperbaharui gadainya dengan membayar biaya pokok sebesar 10 % dari harga tafsiran barang jaminan, sehingga periode jatuh temponya akan diperpanjang selama empat bulan.

**Kedua;** nasabah yang tidak memperpanjang gadainya akan dihubungi oleh pihak pegadaian syariah melalui SMS, Telfon atau penyuratan, namun tidak memberikan informasi terkait perpanjangan maka pihak pegadaian syariah akan melakukan eksekusi barang jaminan atau melakukan proses lelang untuk menutupi hutang nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika dalam masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi cicilan ataupun memperpanjang masa pinjaman maka barang jaminan akan dilelang oleh pihak pegadaian. Pelelangan tersebut dilakukan dengan masa pelelangan 10 hari. Namun pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan mengembalikan sisa dari hasil pelelangan barang jaminan kepada nasabah, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ikrar Sakti Yusuf. SE yang mengatakan bahwa “pihak pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan mengembalikan sisa dari hasil pelelangan kepada nasabah ketika barang jaminan tersebut berhasil dilelang. Karena pada praktiknya, pihak pegadaian hanya mengambil hasil pelelangan sesuai dengan jumlah pinjaman.”<sup>25</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakkampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syaiah**

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu peikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian, dalam akad selalu

---

<sup>24</sup>Isak Cipta Pali (27 Tahun), BPO Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.

<sup>25</sup>Ikrar Sakti Yusuf. SE (32 Tahun), Pengelola Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.



mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.

Pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran. Oleh karena itu pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan tersebut untuk melunasi angsuran nasabah. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan dipegadaian syariah dan sudah pula di beritahukan secara lisan maupun tertulis.

Terkait dengan pelelangan barang jaminan, pemilik barang tersebut dalam hal ini nasabah berhak mengetahui terkait tindakan di adakannya pelelangan. Oleh karena itu sebelum memasuki masa jatuh tempo 120 hari yang telah di tentukan pada saat akad, pihak pegadaian syariah wajib memberitahu nasabah. Apabila pada masa jatuh tempo dan nasabah tidak ingin memperpanjang masa gadai maka pegadaian syariah berhak melelang barang tersebut.

Menurut pandangan hukum Islam, pelelangan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutang nasabah sesuai dengan jumlah pinjaman. Oleh karena itu jika terdapat sisa dari hasil pelelangan maka pihak pegadaian syariah harus mengembalikan selisih uang dari hasil pelelangan.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang tersebut dilelang untuk melunasi sisa hutang nasabah. Dalam akad *rahn* pihak pemberi jaminan (pegadaian syariah) berhak untuk menguasai barang jaminan sebagai hutang dan pihak pengadaian (nasabah) berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutang tersebut, maka pihak pegadaian syariah dapat melakukan pelelangan apabila terpenuhi syarat berikut ini:

1. Apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* nya;
2. Apabila pihak *rahin* merasa tidak mampu untuk mengembalikan *marhun bih* dan meminta pihak pegadaian syariah untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak *rahin* tidak berkeinginan untuk memperpanjang gadainya

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Terdapat penjual dan pembeli, dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan, berdasarkan prinsip rela sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisa>/04:29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 79.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pebarikan dan pelelangan barang jaminan merupakan salah satu akad jual beli yang sudah di sepakati antara pemilik barang dengan pegadaian syariah unit Veteran Selatan. Dalam hal ini, penarikan dan penjualan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual yaitu nasabah dan pegadaian syariah unit Veteran Selatan maupun pihak yang membeli barang jaminan tersebut.

Menurut fiqih Islam, Penarikan barang jaminan boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak saling rela seperti yang di uraikan pada QS. al-Nisa ayat 29.

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan proses penarikan dan penjualan (pelelangan) barang jaminan pada pegadaian syariah Unit Veteran Selatan sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada fatwah dewan syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 yang menyebutkan :

1. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* di jual paksa/di eksekusi dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Hasil penjualan *marhun* di gunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan;
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh pegadaian syariah unit Veteran Selatan dalam melaksanakan pelelangan barang jaminan. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah unit Veteran Selatan telah sesuai dengan syariat Islam.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Keridakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan, sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Pelelangan Barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di pegadaian syariah unit veteran selatan, di lakukan apabila dalam waktu 120 hari nasabah tidak melunasi hutang dan tidak pula memperpanjang masa gadai, maka pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan melakukan pelelangan untuk melunasi hutang nasabah. Pelelangan tersebut dilakukan selama 10 hari. Namun pada pegadaian syariah unit Veteran Selatan akan mengembalikan sisa dari hasil pelelangan barang jaminan kepada nasabah. Namun sebelum barang tersebut dilelang, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah melalui SMS, telfon dan penyuratan.”

- 2) Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan proses penarikan dan penjualan (pelelangan) barang jaminan pada pegadaian syariah Unit Veteran Selatan sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada fatwah dewan syariah nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5. Semua ketentuan tersebut telah di pedomani dan di laksanakan oleh pegadaian syariah unit Veteran Selatan dalam melaksanakan pelelangan barang jaminan. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah unit Veteran Selatan telah sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan serta kemajuan terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan atas ketidakmampuan nasabah dalam membayar hutang yaitu:

1. Pihak pegadaian syariah unit Veteran Selatan harus lebih selektif dalam memberikan hutang kepada nasabah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
2. Pihak nasabah harus memperhatikan secara seksama syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah terkait prosedur mengajukan pinjaman serta nasabah harus mengukur kemampuannya dalam membayar angsuran sehingga tidak terjadi kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 1995.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

### Jurnal

- Mutmainna dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2021).
- Maloko, M. Thahir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad pada BNI Syariah Makassar". *El-Iqhitishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April 2020).
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat". *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).
- Sutriani dan Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 3, No. 1 (Oktober 2020).
- Sohrah. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014).

### Wawancara

- Ikrar Sakti Yusuf. SE (32 Tahun), Pengelola Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.
- Isak Cipta Pali (27 Tahun), BPO Pegadaian Syariah unit Veteran Selatan, *Wawancara*, Makassar, 30 November 2022.